



Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : xxxxxxxx;
3. Umur/tanggal lahir : xx tahun/xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : xx  
xx;
7. Agama : xxxxxx;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Abdul Ganie Gaffar, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Abdul Ganie Gaffar, S.H., M.H., & Rekan yang beralamat di BTN Bulurokeng Permai, Blok G2/19, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan Nomor: 150/Pan.PN/W22-U18/HK.02/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 147/Pid.B/2024/PN Snj tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 147/Pid.B/2024/PN Snj tanggal 17 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "seorang pria turut melakukan perbuatan gendak (*overspel*) diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin" sebagaimana ketentuan Pasal 284 Ayat (1) butir 2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat persyaratan dan rangkaian acara pernikahan sdr. xxxxxxxxxxxxxxxx dan sdri xxxxxxxxxxxx;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan kedua belah pihak tentang pernikahan sdr. xxxxxxxxxxxxxxxx dan sdri. xxxxxxxxxxxx;
  - 1 (satu) lembar surat relaas panggilan Pengadilan Agama Sinjai atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: xxx/xxxx/xxxx/xxxx tanggal 03 Mei 2024;
  - 1 (satu) buah cincin nikah yang terbuat dari emas seberat 1 (satu) gram;
  - 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari emas yang bermotif bunga seberat 1 (satu) gram;

Dikembalikan kepada Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx;

- 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau dengan nomor: xxx/xx/xxx/xxxx;

Dikembalikan kepada Saksi Herman bin Kulu;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menyesal dan mengakui perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Kelurahan Palleko Kec. Polong Bangkeng Utara Kab. Takalar atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat Kelurahan Palleko Kec. Polong Bangkeng Utara Kab. Takalar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, telah “mengadakan perkawinan dengan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (saksi tersebut diajukan dalam berkas perkara terpisah) padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sekira bulan Februari 2024, saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx memberitahu kepada Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bahwa saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hamil mengandung anak Terdakwa dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Kelurahan Palleko Kec. Polong Bangkeng Utara Kab. Takalar, Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx melangsungkan pernikahan, sebelum melakukan pernikahan Terdakwa sudah mengetahui bahwa saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah istri sah dari saksi HERMAN Bin KULU berdasarkan berdasarkan Buku Nikah Nomor xxx/xx/xxx/xxxx, tanggal 15 Desember 2013, selanjutnya sebelum melangsungkan pernikahan Terdakwa dan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx membuat 1 (satu) lembar surat kesepakatan mengenai jumlah uang yang akan diberikan kepada Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selaku calon istri dari Terdakwa dan 1 (satu) lembar surat pernyataan kedua belah pihak yang berisi tentang pernikahan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Terdakwa kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.SYARIFUDDIN selaku yang mewakili sdr.SUDIRMAN yang merupakan ayah kandung Terdakwa selanjutnya MUH.ABDU Bin ABDULLAH selaku orang tua wali dari Terdakwa dan selaku yang menikahkan Terdakwa dengan Terdakwa, H.RANNU dan TATI selaku saksi dari keluarga Terdakwa. dan H.KHAERUDDIN dan ANJAZ selaku saksi dari saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak ada meminta izin kepada saksi HERMAN bin KULU sebagai suami sah, begitu juga dengan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) butir 2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sekira awal bulan Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 Wita, yang bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Sam Ratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat Jalan Sam Ratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Seorang pria yang tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan September 2023 Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menjalin hubungan special atau pacaran dengan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (saksi tersebut diajukan dalam berkas perkara terpisah )yang masih berstatus isteri dari HERMAN bin KULU berdasarkan Buku Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Desember 2013 selanjutnya sekitar awal bulan bulan Oktober 2023 Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx melakukan hubungan intim layaknya suami istri di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Sam Ratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;

Selanjutnya sekira bulan Februari 2024, saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx memberitahu kepada Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bahwa saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hamil mengandung anak Terdakwa dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Kelurahan Palloko Kec. Polong Bangkeng Utara Kab. Takalar, Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx melangsungkan pernikahan, sebelum melakukan pernikahan Terdakwa sudah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah istri sah dari saksi HERMAN Bin KULU berdasarkan berdasarkan Buku Nikah Nomor xxx/xx/xxx/xxxx, tanggal 15 Desember 2013, selanjutnya sebelum melangsungkan pernikahan Terdakwa dan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx membuat 1 (satu) lembar surat kesepakatan mengenai jumlah uang yang akan diberikan kepada Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selaku calon istri dari Terdakwa dan 1 (satu) lembar surat pernyataan kedua belah pihak yang berisi tentang pernikahan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Terdakwa kemudian sdr.SYARIFUDDIN selaku yang mewakili sdr.SUDIRMAN yang merupakan ayah kandung Terdakwa selanjutnya MUH.ABDU Bin ABDULLAH selaku orang tua wali dari Terdakwa dan selaku yang menikahkan Terdakwa dengan Terdakwa, H.RANNU dan TATI selaku saksi dari keluarga Terdakwa. dan H. KHAERUDDIN dan ANJAZ selaku saksi dari saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak ada meminta izin kepada saksi HERMAN bin KULU sebagai suami sah, begitu juga dengan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang masih merupakan isteri sah dari saksi HERMAN bin KULU;

Perbuatan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) butir 2 huruf a KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi telah melangsungkan perkawinan dengan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan Buku Nikah dengan Nomor: xxx/xx/xxx/xxxx tanggal 15 Desember 2013, hal mana dari perkawinan tersebut Saksi dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, Saksi dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah pisah ranjang karena sering terjadi keributan dalam rumah tangga, semenjak itu Saksi tidak pernah tahu di mana keberadaan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa Pattuo, paman dari Terdakwa, memberikan informasi kepada Saksi kalau pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, bertempat di sebuah rumah yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kelurahan Palleko, Kecamatan Polong Bangkeng, Kabupaten Takalar, diketahui Terdakwa telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx, hal ini diperkuat oleh Saksi Riskawati yang melihat foto acara perkawinan antara Terdakwa dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx di media sosial milik keluarga Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa Saksi Riskawati juga memberikan informasi kepada Saksi kalau pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, bertempat di Puskesmas Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, diketahui Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx telah memeriksakan kehamilannya dengan usia kehamilan 16 (enam belas) hingga 18 (delapan belas) minggu, atas hal tersebut maka Saksi mengetahui tujuan Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx disebabkan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx telah mengandung anak dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi untuk melangsungkan perkawinan dengan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx, meskipun sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, diketahui Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx telah mengajukan gugatan cerai kepada Saksi di Pengadilan Agama Sinjai, namun hingga saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan akta cerainya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

2. RISKAWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Herman telah melangsungkan perkawinan dengan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan Buku Nikah dengan Nomor: xxx/xx/xxx/xxxx tanggal 15 Desember 2013, hal mana dari perkawinan tersebut Saksi Herman dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx belum dikaruniai anak;

- Bahwa sejak hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, Saksi Herman dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx telah pisah ranjang karena sering terjadi keributan dalam rumah tangga, semenjak itu Saksi dan Saksi Herman tidak pernah tahu di mana keberadaan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa Pattuo, paman dari Terdakwa, memberikan informasi kepada Saksi dan Saksi Herman kalau pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Palleko, Kecamatan Polong Bangkeng, Kabupaten Takalar, diketahui Terdakwa telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx, selain itu Saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga melihat foto acara perkawinan antara Terdakwa dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx di media sosial milik keluarga Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa Saksi juga memberikan informasi kepada Saksi Herman kalau pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, bertempat di Puskesmas Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, diketahui Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx telah memeriksakan kehamilannya dengan usia kehamilan 16 (enam belas) hingga 18 (delapan belas) minggu, atas hal tersebut maka diketahui tujuan Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx disebabkan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx telah mengandung anak dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Herman untuk melangsungkan perkawinan dengan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx, meskipun sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, diketahui Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx telah mengajukan gugatan cerai kepada Saksi Herman di Pengadilan Agama Sinjai, namun hingga saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan akta cerainya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

3. SUDARMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Herman telah melangsungkan perkawinan dengan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan Buku Nikah dengan Nomor: xxx/xx/xxx/xxxx tanggal 15 Desember 2013, hal mana dari perkawinan tersebut Saksi Herman dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx belum dikaruniai anak;

- Bahwa sejak hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, Saksi Herman dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx telah pisah ranjang karena sering terjadi keributan dalam rumah tangga, semenjak itu Saksi dan Saksi Herman tidak pernah tahu di mana keberadaan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa Pattuo, paman dari Terdakwa, memberikan informasi kepada Saksi dan Saksi Herman kalau pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Palloko, Kecamatan Polong Bangkeng, Kabupaten Takalar, diketahui Terdakwa telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx, hal ini diperkuat oleh Saksi Riskawati yang melihat foto acara perkawinan antara Terdakwa dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx di media sosial milik keluarga Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Riskawati juga memberikan informasi kepada Saksi dan Saksi Herman kalau pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, bertempat di Puskesmas Samatarang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, diketahui Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx telah memeriksakan kehamilannya dengan usia kehamilan 16 (enam belas) hingga 18 (delapan belas) minggu, atas hal tersebut maka diketahui tujuan Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx disebabkan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx telah mengandung anak dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Herman untuk melangsungkan perkawinan dengan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx, meskipun sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, diketahui Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx telah mengajukan gugatan cerai kepada Saksi Herman di Pengadilan Agama Sinjai, namun hingga saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan akta cerainya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

4. RANNU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya Saksi kenal dan ada hubungan keluarga sebagai tante dari Terdakwa;
  - Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Palleko, Kecamatan Polong Bangkeng, Kabupaten Takalar, diketahui Terdakwa dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan mahar berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) buah cincin emas dengan motif bunga seberat 1 (satu) gram, hal mana dalam perkawinan tersebut dihadiri oleh Muh. Abdu selaku wali nikah, Saksi dan Nurmiati selaku saksi dari pihak laki-laki, dan H. Khaeruddin dan Anjaz selaku saksi dari pihak perempuan;
  - Bahwa Saksi yang membeli 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) buah cincin emas dengan motif bunga seberat 1 (satu) gram guna dijadikan sebagai mahar perkawinan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui status Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx yang masih merupakan istri sah dari Saksi Herman dikarenakan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx menyampaikan dirinya seorang janda, oleh karena itu antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx telah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan, hal mana terlebih dahulu dibuat 1 (satu) lembar surat persyaratan dan rangkaian acara pernikahan Terdakwa dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx dan 1 (satu)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar surat pernyataan kedua belah pihak tentang pernikahan Terdakwa dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa dari perkawinan Terdakwa dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxx telah dikaruniai seorang anak dan saat persidangan ini berlangsung diketahui Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxx tengah hamil anak keduanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

5. xxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga sebagai istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melangsungkan perkawinan dengan Saksi Herman berdasarkan Buku Nikah dengan Nomor: xxx/xx/xxx/xxxx tanggal 15 Desember 2013, hal mana dari perkawinan tersebut Saksi dan Saksi Herman belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, Saksi dan Saksi Herman telah pisah ranjang karena sering terjadi keributan dalam rumah tangga;
- Bahwa bermula pada sekitar bulan Oktober 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxx, diketahui Saksi dan Terdakwa telah berpacaran untuk selanjutnya melakukan hubungan badan sehingga mengakibatkan Saksi hamil, oleh karena itu Terdakwa berinisiatif untuk menikahi Saksi, meskipun saat itu Terdakwa mengetahui kalau Saksi masih berstatus sebagai istri sah dari Saksi Herman;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, bertempat di Puskesmas Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, diketahui Saksi telah memeriksakan kehamilannya dengan usia kehamilan 16 (enam belas) hingga 18 (delapan belas) minggu;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Palloko, Kecamatan Polong Bangkeng, Kabupaten Takalar, diketahui Saksi dan Terdakwa telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan mahar berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) buah cincin emas dengan motif bunga seberat 1 (satu) gram, hal mana dalam perkawinan tersebut dihadiri oleh Muh. Abdu selaku wali nikah, Saksi Rannu dan Nurmiati selaku saksi dari pihak laki-laki, dan H. Khaeruddin dan Anjaz selaku saksi dari pihak perempuan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai seorang anak dan saat persidangan ini berlangsung diketahui Saksi tengah hamil anak keduanya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari Saksi Herman untuk melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa, meskipun sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, diketahui Saksi telah mengajukan gugatan cerai kepada Saksi Herman di Pengadilan Agama Sinjai, namun hingga saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan akta cerainya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada sekitar bulan Oktober 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Terdakwa dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah berpacaran untuk selanjutnya melakukan hubungan badan sehingga mengakibatkan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx hamil, oleh karena itu Terdakwa berinisiatif untuk menikahi Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx, meskipun saat itu Terdakwa mengetahui kalau Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx masih berstatus sebagai istri sah dari Saksi Herman;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, bertempat di Puskesmas Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, diketahui Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx telah memeriksakan kehamilannya dengan usia kehamilan 16 (enam belas) hingga 18 (delapan belas) minggu;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Palleko, Kecamatan Polong Bangkeng, Kabupaten Takalar, diketahui Terdakwa dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan mahar berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) buah cincin emas dengan motif bunga seberat 1 (satu) gram, hal mana dalam perkawinan tersebut dihadiri oleh Muh. Abdu selaku wali nikah, Saksi Rannu dan Nurmiati selaku saksi dari pihak laki-laki, dan H. Khaeruddin dan Anjaz selaku saksi dari pihak perempuan;
- Bahwa tujuan Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx adalah supaya nantinya anak yang dikandung oleh Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx berstatus sebagai anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah;
- Bahwa kini Terdakwa dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx telah dikaruniai seorang anak dan saat persidangan berlangsung diketahui Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx tengah hamil anak keduanya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Herman untuk melangsungkan perkawinan dengan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx, meskipun sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, diketahui Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx telah mengajukan gugatan cerai kepada Saksi Herman di Pengadilan Agama Sinjai, namun hingga saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan akta cerainya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat persyaratan dan rangkaian acara pernikahan Terdakwa dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kedua belah pihak tentang pernikahan Terdakwa dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx;
- 1 (satu) lembar surat panggilan Pengadilan Agama Sinjai atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: xxx/xxx/xxx/xxx tanggal 3 Mei 2024;
- 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari emas seberat 1 (satu) gram;
- 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari emas dengan motif bunga seberat 1 (satu) gram;
- 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau dengan nomor: xxx/xx/xxx/xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx telah melangsungkan perkawinan dengan Saksi Herman berdasarkan Buku Nikah dengan Nomor: xxx/xx/xxx/xxx tanggal 15 Desember 2013, hal mana dari perkawinan tersebut Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx dan Saksi Herman belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx dan Saksi Herman telah pisah ranjang karena sering terjadi keributan dalam rumah tangga;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx, Terdakwa dan Saksi Agung Pratama S telah berpacaran untuk selanjutnya melakukan hubungan badan sehingga mengakibatkan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx hamil, oleh karena itu Terdakwa berinisiatif untuk menikahi Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx, meskipun saat itu Terdakwa mengetahui kalau Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx masih berstatus sebagai istri sah dari Saksi Herman;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, bertempat di Puskesmas Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, diketahui Saksi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxx telah memeriksakan kehamilannya dengan usia kehamilan 16 (enam belas) hingga 18 (delapan belas) minggu;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Palleko, Kecamatan Polong Bangkeng, Kabupaten Takalar, diketahui Terdakwa dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan mahar berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) buah cincin emas dengan motif bunga seberat 1 (satu) gram, hal mana dalam perkawinan tersebut dihadiri oleh Muh. Abdu selaku wali nikah, Saksi Rannu dan Nurmiati selaku saksi dari pihak laki-laki, dan H. Khaeruddin dan Anjaz selaku saksi dari pihak perempuan;
- Bahwa tujuan Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah supaya nantinya anak yang dikandung oleh Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx berstatus sebagai anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah;
- Bahwa kini Terdakwa dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah dikaruniai seorang anak dan saat persidangan berlangsung diketahui Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx tengah hamil anak keduanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Herman untuk melangsungkan perkawinan dengan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, meskipun sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, diketahui Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah mengajukan gugatan cerai kepada Saksi Herman di Pengadilan Agama Sinjai, namun hingga saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan akta cerainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Seorang pria yang belum kawin turut serta melakukan perzinahan padahal diketahuinya orang yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



**Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kemudian berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-55/Sinjai/Eku.2/12/2024 yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-55/Sinjai/Eku.2/12/2024 yang dibacakan di persidangan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, telah terbukti yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur seorang pria yang belum kawin turut serta melakukan perzinahan padahal diketahuinya orang yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seorang pria yang belum kawin adalah seorang perempuan yang tidak terikat dalam suatu hubungan perkawinan yang sah dengan perempuan, hal mana perkawinan yang sah harus dilandasi oleh hukum agama dan hukum nasional yang dicatatkan dalam akta nikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perzinahan adalah hubungan alat kelamin yang dilakukan seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau keduanya terikat perkawinan dengan orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari suami atau istri salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 BW disebutkan seorang laki-laki hanya boleh kawin dengan seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh kawin dengan seorang laki-laki, mereka yang tunduk pada pasal ini dilarang bersetubuh dengan orang lain, selain istri atau suaminya sendiri. Ketentuan tersebut selaras dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, dan pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx telah melangsungkan perkawinan dengan Saksi Herman berdasarkan Buku Nikah dengan Nomor: xxx/xx/xxx/xxxx tanggal 15 Desember 2013, hal mana dari perkawinan tersebut Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx dan Saksi Herman belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa sejak hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx dan Saksi Herman telah pisah ranjang karena sering terjadi keributan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Oktober 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx, Terdakwa dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx telah berpacaran untuk selanjutnya melakukan hubungan badan sehingga mengakibatkan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx hamil, oleh karena itu Terdakwa berinisiatif untuk menikahi Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx, meskipun saat itu Terdakwa mengetahui kalau Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx masih berstatus sebagai istri sah dari Saksi Herman;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, bertempat di Puskesmas Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, diketahui Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx telah memeriksakan kehamilannya dengan usia kehamilan 16 (enam belas) hingga 18 (delapan belas) minggu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Palloko, Kecamatan Polong Bangkeng, Kabupaten Takalar, diketahui Terdakwa dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan mahar berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) buah cincin emas dengan motif bunga seberat 1 (satu) gram, hal mana dalam perkawinan tersebut dihadiri oleh Muh. Abdu selaku wali nikah, Saksi Rannu dan Nurmiati selaku saksi dari pihak laki-laki, dan H. Khaeruddin dan Anjaz selaku saksi dari pihak perempuan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx adalah supaya nantinya anak yang dikandung oleh Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx berstatus sebagai anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kini Terdakwa dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx telah dikaruniai seorang anak dan saat persidangan berlangsung diketahui Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx tengah hamil anak keduanya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Herman untuk melangsungkan perkawinan dengan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx, meskipun sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, diketahui Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx telah mengajukan gugatan cerai kepada Saksi Herman di Pengadilan Agama Sinjai, namun hingga saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan akta cerainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx yang telah melakukan hubungan badan sehingga mengakibatkan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx hamil tergolong sebagai perzinahan, walaupun setelah itu Terdakwa dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan tujuan supaya nantinya anak yang dikandung oleh Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx berstatus sebagai anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah, akan tetapi perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya izin dari Saksi Herman selaku suami sah dari Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur seorang pria yang belum kawin turut serta melakukan perzinahan padahal diketahuinya orang yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan alternatif kedua tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum dalam hal dakwaan yang dianggap terbukti dalam perkara *a quo*, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pertimbangan bahwa penjatuhan pidana dalam perkara *a quo* haruslah didasarkan pada kadar kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh Terdakwa, juga dalam permohonannya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari, oleh

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa akan ditentukan oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat persyaratan dan rangkaian acara pernikahan Terdakwa dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx, 1 (satu) lembar surat pernyataan kedua belah pihak tentang pernikahan Terdakwa dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx, 1 (satu) lembar surat panggilan Pengadilan Agama Sinjai atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: xxx/xxx/xxx/xxx tanggal 3 Mei 2024, 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari emas seberat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari emas dengan motif bunga seberat 1 (satu) gram yang telah disita merupakan milik dari Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau dengan nomor: xxx/xx/xx/xxx yang telah disita merupakan milik dari Saksi Herman, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Herman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan konflik dalam rumah tangga Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx dan Saksi Herman yang telah terjalin selama 11 (sebelas) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat persyaratan dan rangkaian acara pernikahan Terdakwa dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxx;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan kedua belah pihak tentang pernikahan Terdakwa dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxx;
  - 1 (satu) lembar surat panggilan Pengadilan Agama Sinjai atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: xxx/xxxx/xxxx/xxxx tanggal 3 Mei 2024;
  - 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari emas seberat 1 (satu) gram;
  - 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari emas dengan motif bunga seberat 1 (satu) gram;Dikembalikan kepada Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau dengan nomor: xxx/xx/xxx/xxxx;
- Dikembalikan kepada Saksi Herman;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rizal Ihutaja Sinurat, S.H., dan Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurfadhilah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Dian Febrina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Ihutaja Sinurat, S.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurfadhilah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx